

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era modernisasi ini perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satunya perkembangan teknologi informasi elektronik. Bahkan setiap masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan teknologi melalui media sosial. Seiring berjalannya waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat globalisasi. Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan arus informasi super cepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi di bidang ICT (*Information and Communication*). Tantangan global pada perkembangan ICT bagi generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah situs jejaring sosial. Maraknya situs jejaring sosial yang tersebar di internet.

Internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer dan seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan radio, berbagai komputer dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan komputer yang mengarah kepada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer adalah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran

1

komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa. Oleh karena itu berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang sangat tinggi. Sehingga akan muncul berbagai *network & information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Semua itu membawa masyarakat kedalam suasana yang disebut oleh John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philip sebagai zona mabuk teknologi.<sup>1</sup>

Tidak dapat disangka bahwa dalam masyarakat modern teknologi menjadi kebutuhan primer anggota masyarakatnya khususnya teknologi informasi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat berkomunikasi, mendapatkan, maupun mengirimkan informasi dalam waktu yang singkat. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku manusia secara global, dimana dunia menjadi seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dan cepat.

Informasi yang berbasis internet, memiliki prinsip *Free Flow of Information*,<sup>2</sup> yaitu penyebaran dari informasi tersebut tidak dapat dihambat, namun tidak berarti seluruh informasi yang berbasis internet dapat diakses oleh siapapun

---

<sup>1</sup> John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglass Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna Di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 23-24.

<sup>2</sup> Mieke Komar Kartaatmadja, *Cyberlaw Suatu Pengantar*, ELIPS, Jakarta, 2002, hlm. 19.

tanpa batasan apapun. Setiap pemilik informasi dapat menentukan sendiri perlindungan privasinya terhadap informasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan didalam media internet.

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satunya masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantunya. Lazim dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (*cyber crime*) seperti *hacker*, *pornografi*, *cybersquatting*, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, adanya kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian-bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga memunculkan norma-norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu dimana *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu *non-violence* (tanpa kekerasan), sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*), menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi, memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media, dan

---

<sup>3</sup> Dikdik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

informatika). Salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) adalah media sosial.

Para pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan internet yang tidak membutuhkan biaya terlalu besar dan dapat dilakukan sendiri dengan mudah. Penggunaan media sosial dalam perkembangannya saat ini juga tidak serta merta digunakan untuk saling tukar menukar informasi, sebaiknya seseorang dapat menggunakan media sosialnya dengan bijak, karena penggunaan media sosial di Indonesia ini ada pula yang mengaturnya.

Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan telah diwujudkannya rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber*. Tindak pidana *cyber* tersebut diantaranya yaitu *cyber harassment*, *cyber stalking*, *hacking*, *cyberpornography* dan lain sebagainya.

Tindak pidana *cyber* yang sedang marak saat ini yaitu *cyberpornography*, *Cyberpornography* merupakan istilah yang terbentuk dari kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

pengertian *cyberpornography* : ‘*Pornography accesible online especially via the internet*’. Yakni pornografi dapat diakses online terutama via internet. Jadi sudah jelas bahwa *cyberpornography* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya, sehingga dapat disimpulkan *cyberpornography* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya. Pornografi di internet berkaitan dengan *posessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.<sup>5</sup> Indonesia telah memiliki peraturan perundangundangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk apapun.

Pengaturan tegas dan jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan didalamnya terdapat unsur yang melanggar kesusilaan, yang dimaksud terdapat unsur yang melanggar kesusilaan diatur pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>5</sup> Susan W Brenner, <http://umphukum.multiply.com/jurnal>, diakses pada tanggal 22 November 2018, pukul 13:20 WIB.

tertera pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Objek pornografi masuk kedalam muatan yang memiliki larangan kesusilaan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sifat dari objek pornografi mengandung dua sifat, pertama isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual. Kedua, melanggar norma kesusilaan.<sup>6</sup> Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja akan tetapi meliputi kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Fenomena baru yang terjadi pada saat ini dan yang sedang hangat diperbincangkan yaitu mengenai kelompok atau forum Gay maupun penyuka sesama jenis di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak heran perilaku ini semakin berani menunjukkan eksistensinya di masyarakat terutama di media sosial. Gay atau penyuka sesama jenis ini termasuk salah satu komunitas LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) yang kini sedang berusaha untuk mencari legalitas perilakunya. Pengikutnya pun sebagian adalah mahasiswa dan pelajar. Seiring dengan semakin banyaknya pelaku gay, maka mereka berkumpul membentuk sebuah organisasi atau wadah perkumpulan. Perilaku yang dianggap menyimpang

---

<sup>6</sup> Adami C Hazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm.32.

ini bahkan meresahkan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia pengesahan RUU KUHP terkait dengan LGBT ini masih menjadi perdebatan, ada yang beranggapan jika RUU KUHP disahkan dan diperluas mengenai LGBT ini termasuk kedalam kriminalisasi, penyuka sesama jenis beranggapan bahwa mereka memiliki hak nya sendiri, karena mereka beranggapan di Indonesia ini menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun adapula yang menentang bahwa LGBT ini melanggar norma kesusilaan.

Semakin tahun populasi penyuka sesama jenis ini semakin meningkat di daerah Bandung. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kota Bandung, jumlah kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Bandung mengalami peningkatan. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita, meski mengalami peningkatan, namun tiap jumlah tahunnya tidak terlalu signifikan. Tercatat tahun 2016 ada sebanyak 6.570 jiwa, sedangkan data terakhir pada November 2017 jumlahnya mencapai 6.576 jiwa.<sup>7</sup> Dilansir pada detikNews, Jum'at 19 Oktober 2018, 14:55 WIB, kabar medianya dengan judul "Polisi Ciduk Admin Facebook Forum Gay di Bandung" isi dari beritanya tersebut bahwa grup facebook dengan nama Gay Bandung Indonesia yang dikelola Ikhsan Syamsudin alias Isan (28) dan kekasih prianya Iwan Hermawan alias Boy (26) beranggotakan 4.199 pengguna aktif Facebook. Obrolan di grup berisikan percakapan tentang cara berhubungan sesama jenis hingga mencari jodoh, mengirimkan foto dan video tidak senonoh, mereka juga

---

<sup>7</sup> Restu Sauqi, <http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=jumlah-kelompok-lgbt-dibandung-meningkat>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 11:05 WIB.

menyebarkan di media sosial tentang bagaimana menjalin pertemanan namun ini sesama jenis.<sup>8</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara Reg. Nomor: 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg tanggal 03 Januari 2019, dalam perkara terdakwa Ikhsan Syamsudin telah diberikan putusan dengan menyatakan bersalah serta menghukum terdakwa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor :

31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg tanggal 03 Januari 2019 dengan Terdakwa Ikhsan Syamsudin dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan : Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan Tanpa Hak ;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya;
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ;
5. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

<sup>8</sup> Doni Indra Ramadhan, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat-d-4264234/polisiduk-admin-facebook-forum-gay-di-bandung>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018, pukul 14:55 WIB.



Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan dengan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN. Bdg, dengan menyatakan terdakwa Ikhsan Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘‘Tanpa Hak melawan hukum dengan sengaja dan tanpa hak mndistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Syamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kasus Posisi :

Awalnya Saksi MUHAMMAD HILMAN NUKAS selaku Anggota Polri yang bertugas di Unit Siber Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat selaku Penyidik Pembantu, mendapat laporan sekitar tanggal 09 Oktober 2018 di Jaringan Internet pada Konten Media Sosial Facebook dengan nama group ‘‘Gay Bandung Indonesia’’ yang merupakan Group terbuka dan dapat diakses secara terbuka oleh pengguna Facebook. Group Gay Bandung Indonesia tersebut beranggotakan sebanyak 4.199 anggota kemudian dari beberapa postingan merupakan ungkapan pernyataan yang merupakan penyimpangan orientasi seksual dalam hal ini homoseksual (gay). Pemilik akun ‘‘Syamsudin Ikhsan’’ yaitu terdakwa ‘‘IKHSAN SYAMSUDIN’’ bertindak selaku moderator group dengan memposting deskripsi bahwa group tersebut adalah wadah berkumpul orang-orang yang mempunyai orientasi penyuka sesama jenis (homoseksual), bahwa akun group

“Gay Bandung Indonesia” merupakan group terbuka (tidak menggunakan mode privasi akun) dan dapat diakses oleh pemilik akun Facebook lainnya tanpa harus bergabung sebagai anggota group. Kemudian dari contoh posting konten mengorientasikan terhadap penyimpangan seksual dan gambar-gambar dalam postingan group mengarah terhadap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, sehingga dikhawatirkan berdampak kepada memotivasi pemilik akun lainnya mengikuti hal-hal yang terposting didalam group. Terkadang ada beberapa foto yang diposting dengan gambar kelamin pria, dan postingan nomor-nomor handphone, pin bbm dan video hubungan seksual pria. Dengan dibuatnya Group GAY BANDUNG INDONESIA, oleh terdakwa “IKHSAN SYAMSUDIN” sehingga memudahkan orang untuk mentransmisikan sebuah postingan yang bermuatan kesusilaan.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan penulis teliti yaitu mengenai hukuman yang diputuskan oleh hakim dalam putusan apakah sesuai tidak dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan apakah dengan hukum yang telah dijatuhkan membuat efek jera terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, karena apabila dihubungkan dengan yang telah penulis teliti bahwa masih banyak konten-konten bermuatan kesusilaan dan termasuk kedalam tindak pidana *cyberpornography* baik itu berupa gambar, serta perkataan tidak pantas dalam grup facebook dan dianggap sebagai kejahatan dunia maya karena kejahatan tersebut dilakukan melalui jaringan internet berupa media sosial.

Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup

facebook yang bermuatan kesusilaan karena dalam hal ini pun ternyata tidak hanya sebagian kecil saja grup yang ditindak padahal masih ada beberapa grup yang masih aktif dalam mendistribusikan maupun mentransmisikan konten pornografi di facebook.



## B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Pidana Reg. No 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?
3. Bagaimanakah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Pidana Reg. No 31/Pid.Sus/2019/PN. Bdg?
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No 31/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang Ilmu Hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 45 ayat

(1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan.

##### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan pada pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan.

- b. Diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana tentang pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>9</sup> Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsurunsur negara hukum itu mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>10</sup> Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan

---

<sup>9</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

konsepnya ‘‘bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah ‘‘*nomoi*’’. Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warganegaraanya.

Ada beberapa ciri negara yang dapat disebut negara hukum. Ciri-cirinya adalah :

1. *Supremacy of the law*
2. *Equality before the law*
3. *Constitution based on the human rights*

Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).<sup>11</sup> Konsep negara hukum Eropa kontinental *rechtsstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl.

Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm. 34.

(*wetmatig bertuur*);

4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).

Praktek penyelenggaraan negara hukum dewasa ini pada umumnya diakui bahwa yang dimaksud negara hukum tidak sekedar memenuhi formalitas dalam bentuk lahirnya yaitu adanya ketentuan hukum yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan negara/pemerintahan serta mengatur warga negara. Tetapi harus diperhatikan pula segi isi, nilai, serta kegunaan aturan hukum itu. Secara material, isi dan nilai hukum sesuai dengan kesadaran etis dan kesadaran hukum masyarakat, sesuai dengan watak kepribadian bangsa yang bersangkutan.

Kerangka teori yang dijadikan dasar sebagai dasar analisis dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan (J.P Hoefnagels) kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu ‘‘Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat’’. Dalam masyarakat setiap manusia yang bertindak, bersosialisasi, melakukan hubungan sosial, diikat oleh tatanan norma masyarakat. Norma mengandung apa yang seharusnya, sepatutnya atau apa yang diharapkan. Norma yang ada di masyarakat dapat berupa norma kesusilaan, agama atau norma hukum. Terdapat jenis kejahatan baik yang merugikan secara materiel maupun non materiel, salah satunya bentuk kejahatan adalah kegiatan asusila dalam ranah pornografi yang dihubungkan



dengan perilaku kriminal. Mengingat kejahatan *cyberpornography* ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan kebijakan penegakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga kebijakan legislatif (*legislatif policy*). Politik kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan untuk upaya mencapai kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah kelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* (SW) dan perlindungan masyarakat atau *social defence* (SD). Akan tetapi juga terdapat aspek yang sangat penting didalamnya yaitu aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat imateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Dengan begitu dalam menanggulangi suatu perbuatan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan dan dapat mengurangi suatu tindak kejahatan yang terjadi.

Upaya pencegahan kejahatan seringkali diungkapkan dalam kongres PBB.<sup>14</sup>

Beberapa upaya kejahatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.135.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 79.

- a. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode simplistic serta fragmatik, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan lebih luas atau menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*);
- c. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminalisasi rasional dan diskriminalisasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) antara golongan besar penduduk;
- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.

Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan masyarakat itu. Dalam kerangka pemikiran ini ada beberapa teori mengenai tindak pidana *cyberpornography* yang termasuk dalam muatan kesusilaan diantaranya yaitu Teori tentang kepatuhan/Penegakan Hukum/Ketaatan Hukum.

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari obyek yang diaturnya.

Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Ewick* dan *Silbey*, kesadaran hukum mengacu kecara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.
- b. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma dan asas.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*. Kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum yang didasari atau dipahami.
- b. *Legal consciousness as against the law*. Kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Untuk tegaknya suatu hukum dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a. Berlakunya hukum secara yuridis, artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlakunya secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum juga terdapat kaedah-kaedah yang ada didalamnya. Diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari hubungan yang serasi (kaitan proporsional) antara ketiga faktor diatas. Sehingga dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian :

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein dianggap *not a realistic expectation* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi yang kesemuanya mengharuskan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.

Peristiwa pidana mencakup unsur pertanggungjawaban pidana, seperti yang dikemukakan oleh Utrecht, yaitu seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua unsur, yaitu harus ada kelakuan yang bertentangan

dengan hukum (unsur objektif) dan seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu (unsur subjektif).<sup>15</sup>

Tindakan hukum bagi yang memuat pornografi di media sosial khususnya facebook yang menjadi pembahasan ini merupakan salah satu tanggungjawab sebuah pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya. Karena salah satu gambaran pemerintahan yang baik (*Good Government*) ialah kegiatan suatu lembaga pemerintahan atau lembaga negara yang dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat umum dan norma hukum yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara yang aman tanpa ada suatu tindakan kriminalitas.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih.

### **1. Metode Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*. Metode *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, istematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah.<sup>16</sup> Metode pendekatan yang

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan ke-11, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1989, hlm. 390.

<sup>16</sup> Lp3 Madil Indonesia, Divisi Penelitian Metode Dasar, melalui [http://www.Lp3madilIndonesia.blogspot.com/2011/01/divisi\\_penelitian\\_metode\\_dasar](http://www.Lp3madilIndonesia.blogspot.com/2011/01/divisi_penelitian_metode_dasar), Diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pada pukul 12:09 WIB.

dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Penelitian ini berfokus pada praktek pelaksanaan hukum dan putusan hakim yang menyangkut permasalahan tindak pidana *cyberpornography* dihubungkan dengan konten grup facebook yang bermuatan kesusilaan.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hasil wawancara,<sup>18</sup> dalam hal ini dengan Kepolisian Daerah Jawa barat bagian *cyber* yang menyelidiki permasalahan tindak pidana *cyberpornography* ini dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. No 31/Pid.Sus/2019/PN. Bdg
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, dan buku.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12

- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Jurnal, Kamus Hukum, Artikel Ilmiah yang diperoleh dari website.

### 3. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, adapun peraturan perundangundangan yang digunakan diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>19</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), serta kamus

---

<sup>19</sup> Hilman Adikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum*, Mundur Maju, Bandung, 1995, hlm. 65



keilmuan seperti kamus istilah hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar, yang berhubungan dengan hukum pidana.

##### b. Observasi

Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Peneliti melakukan observasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian *Cyber* Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR).

##### c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untu mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Responden dari penelitian ini adalah Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian *Cyber* Kepolisian

Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR)

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang didatangi antara lain:

- a. Instansi Direktorat Reserse Kriminal Khusus bagian *Cyber* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR), dan Pengadilan Negeri Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG